



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/173/HK/2023

MAJELIS PERTIMBANGAN PADA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

BUPATI BULELENG,


- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Majelis Pertimbangan pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63);

H. E

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Majelis Pertimbangan pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
 - memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
 - memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 20 Januari 2023



PENJABAT BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/173/HK/2023
TENTANG
MAJELIS PERTIMBANGAN PADA
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2023

SUSUNAN MAJELIS PERTIMBANGAN PADA BADAN PENELITIAN,
PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023

- Ketua : Penjabat Bupati Buleleng
- Sekretaris : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
2. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Prof. Dr. Gede Rasben Dantes, S.T.,M.T.I., Tenaga Ahli/Peneliti pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.


PENJABAT BUPATI BULELENG,
KETUT LIHADNYANA